



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan, dalam Pasal 21 disebutkan masyarakat dapat berperan serta dalam membantu perlindungan sumberdaya ikan untuk dimanfaatkan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat melalui kelompok pengawas.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kelompok Masyarakat Pengawas Kelautan dan Perikanan.

Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);

4. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2009 tentang Larangan Pemasukan Beberapa Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 193);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 901);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Peraturan Penangkapan Ikan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tahun 1999 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis biota yang ada di perairan.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

10. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau budidaya ikan dan/atau penelitian.
11. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian.
12. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkan.
13. Perlindungan Sumber Daya Ikan adalah setiap upaya atau kegiatan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar sumber daya ikan lokal tetap baik dan lestari.
14. Kerusakan Sumber Daya Ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di suatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang, kelompok atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologi atau daur hidup sumber daya ikan.
15. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
16. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan sumber daya ikan terhadap peraturan dan perundangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan sumber daya perikanan.
17. Kelompok Masyarakat Pengawas yang selanjutnya disingkat POKMASWAS adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan pengawasan terhadap sumber daya ikan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati dibuat dimaksudkan untuk melindungi sumber daya ikan melalui optimalisasi peran aktif masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan ini untuk memberikan standar dan acuan bagi POKMASWAS dalam upaya melindungi sumber daya ikan sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pasal 4

Peraturan ini mengatur, meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. mekanisme operasional; dan
- c. pembinaan dan penghargaan.

BAB III KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Pembentukan

Pasal 5

- (1) POKMASWAS berkedudukan di desa/kelurahan.
- (2) POKMASWAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas inisiatif masyarakat setempat dan difasilitasi oleh unsur pemerintah daerah.
- (3) Unsur-unsur POKMASWAS yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya.
- (4) Kepala Desa/Kelurahan memberikan rekomendasi pembentukan POKMASWAS.
- (5) Pengurus POKMASWAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. seksi; dan
 - e. anggota.
- (6) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menetapkan POKMASWAS.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 6

- (1) POKMASWAS memiliki tugas pokok sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengawasan di tingkat masyarakat dibidang:
 1. penangkapan ikan;
 2. pembudidayaan ikan;
 3. pengolahan ikan; dan
 4. pelestarian sumber daya ikan.
 - b. menyusun program kerja berkaitan dengan rencana kegiatan optimalisasi pengawasan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan pada tiap tahunnya;
 - c. membuat laporan rutin yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mengenai kegiatan berkaitan dengan pengawasan terhadap sumber daya ikan pada tiap bulannya;
 - d. menginventarisir data potensi sumber daya perikanan dan kelautan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - e. mendorong pelaku kegiatan perikanan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan dibidang kelautan dan perikanan;
 - f. melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah desa/kelurahan dimana POKMASWAS berada; dan
 - g. mencatat dan melaporkan dalam hal adanya dugaan tindak pidana perikanan, kepada pengawas perikanan dan atau aparat penegak hukum setempat.
- (2) POKMASWAS melaksanakan fungsi, sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dengan aparat pengawas penegakan hukum dibidang sumber daya ikan sekaligus sebagai mitra.
 - b. melaksanakan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal perlindungan sumber daya ikan terhadap masyarakat di wilayah tugasnya.
 - c. sebagai sumber informasi dini terjadinya pelanggaran/tindak pidana perikanan.
 - d. pelopor pelaksanaan tertib hukum bagi masyarakat.

**Bagian Ketiga
Kegiatan**

Pasal 7

POKMASWAS wajib melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya ikan sebagai berikut:

- a. melaksanakan program-program yang telah disusun secara bertanggung jawab;
- b. mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan peningkatan kualitas fungsi pengawasan berbasis masyarakat yang diselenggarakan SKPD teknis terkait; dan
- c. menjalin komunikasi untuk optimalisasi keterlibatan masyarakat disekitar dalam pengawasan dibidang sumber daya ikan.

**BAB IV
MEKANISME OPERASIONAL PENGAWASAN**

Pasal 8

- (1) POKMASWAS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi wajib menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) POKMASWAS secara sah dan legal.
- (2) Apabila POKMASWAS mendapatkan informasi adanya dugaan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan wajib melaporkan kepada aparat pengawas terdekat.
- (3) Aparat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
 - a. PPNS;
 - b. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - c. Dinas Perhubungan;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Kepala Pelabuhan Perikanan;
 - f. Petugas Karantina di Pelabuhan;
 - g. Satpol-AIRUD (atau Polisi terdekat); dan
 - h. TNI-AL terdekat.
- (4) POKMASWAS juga dapat melaporkan adanya dugaan tindak pidana perikanan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) atau Kapal Ikan Asing (KIA) serta tindakan ilegal lain dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (5) Petugas yang menerima laporan dari POKMASWAS melanjutkan informasi kepada PPNS atau TNI-AL dan atau Satpol-AIRUD dan Kapal Inspeksi Perikanan.

- (6) Koordinator Pengawas Perikanan atau Kepala Pelabuhan Perikanan yang menerima data dan informasi dari nelayan atau masyarakat maritim anggota POKMASWAS, melanjutkan informasi ke petugas pengawas seperti TNI-AL atau Satpol-AIRUD dan Kapal Inspeksi Perikanan.
- (7) Berdasarkan laporan tersebut PPNS, TNI-AL, Pol-AIRUD dan instansi terkait lainnya, melaksanakan tindakan (penghentian dan pemeriksaan) pengejaran dan penangkapan pada Kapal Ikan Indonesia (KII) dan Kapal Ikan Asing (KIA) atau para pelanggar lainnya sebagai tersangka pelanggaran tindak pidana perikanan dan sumberdaya kelautan lainnya, selanjutnya dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan.
- (8) Pada waktu yang bersamaan PPNS, Pengawas Perikanan dan atau Kepala Pelabuhan Perikanan meneruskan informasi yang sama kepada Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi dengan tembusan Direktur Jenderal Pengendalian Sumber daya Kelautan dan Perikanan.
- (9) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten dan atau Dinas Kelautan dan Perikanan propinsi melakukan koordinasi dengan petugas pengawas (TNI-AL, POLRI, PPNS) termasuk Keamanan Pelabuhan Laut Pangkalan (KPLP) dalam melakukan operasi tindak lanjut atas pelanggaran yang dilakukan Kapal Ikan Indonesia (KII) dan Kapal Ikan Asing (KIA) maupun para pelanggar lainnya.
- (10) Dalam hal tertangkap tangan POKMASWAS dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan untuk selanjutnya diserahkan kepada pengawas perikanan dan/atau aparat penegak hukum lainnya.
- (11) POKMASWAS dapat diikutsertakan dalam pelaksanaan gelar operasi pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan instansi terkait atas izin Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB V EVALUASI DAN BIAYA

Pasal 9

- (1) Evaluasi atas efektivitas kegiatan POKMASWAS dilaksanakan pada tiap tahun
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan dalam melaksanakan program POKMASWAS akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan POKMASWAS dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. pertemuan;
 - b. diskusi;
 - c. bimbingan teknis pengawasan bagi POKMASWAS;
 - d. patroli bersama dengan instansi terkait; dan
 - e. ceramah.
- (3) Bagi POKMASWAS terbaik dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. keaktifan kegiatan;
 - b. keterlibatan dalam membantu patroli pengawasan;
 - c. sosialisasi terhadap perlindungan sumber daya ikan;
 - d. tertib administrasi;
 - e. kekompakan Anggota dan koordinator POKMASWAS;
 - f. pengaruh perbaikan sistem perlindungan sumber daya ikan yang di motori POKMASWAS.
- (5) Bagi POKMASWAS yang belum aktif melaksanakan tugas pokok dan fungsinya akan dilakukan pembinaan khusus oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan teknis akan diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**


ttd

Drs. EDI DAMANSYAH

NIP. 19650302 199403 1 011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014
NOMOR 46**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM**



ROKMAN TORANG, SH, MH
NIP.196711021996031001